



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2016

PEMBANGUNAN. Proyek Strategis
Nasional. Percepatan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Proyek Strategis Nasional** adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. **Perizinan** adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Nonperizinan** adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
7. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, yang selanjutnya disingkat **PTSP** adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

BAB II

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
 - d. Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.

- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
- (4) Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
 - e. Fasilitas fiskal dan non fiskal.

Pasal 7

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
- (3) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.

- (4) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (5) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (6) PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima.
- (8) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
 - a. Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
 - b. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau
 - d. yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak

membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai kewenangannya.

- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. izin gangguan; dan
 - c. persetujuan rencana teknis bangunan gedung.
- (3) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.
- (4) Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (5) Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.
- (3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan sesuai lokasi proyek.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*).

Pasal 11

- (1) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup

diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Provinsi.
- (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional bersifat lintas provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional PTSP Pusat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengambil alih pemberian izin dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan dan nonperizinan tidak diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.

Pasal 14

- (1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang:
- a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional berada pada kawasan hutan, selain mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (3) PTSP Pusat menerbitkan Izin Prinsip Pembangunan/Konstruksi pada Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses pengurusan permohonan perpanjangan perizinan dan nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan.
- (2) Perpanjangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perpanjangan perizinan dan nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan perizinan dan nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), perizinan dan nonperizinan perpanjangan dianggap telah diberikan.

Pasal 16

- (1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP kabupaten/kota
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau dilimpahkan.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- (5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. kompleksitas;
 - b. keahlian tertentu; dan
 - c. efisiensi dan efektifitas,dalam pemberian perizinan dan nonperizinan.

- (7) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau bupati/walikota:
 - a. menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan; dan
 - b. menugaskan pejabat pada PTSP.
- (8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penggabungan perizinan, pengurangan prosedur dan/atau persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- (9) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (10) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen perizinan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

TATA RUANG

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelesaian penetapan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (*Holding Zone*).
- (3) Proyek Strategis Nasional yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- (4) **Proyek Strategis Nasional berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 21

- (1) **Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) **Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.**
- (3) **Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.**
- (4) **Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.**

Pasal 22

- (1) **Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada badan usaha dalam proses penyediaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau
 - b. Penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

BAB V

KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 24

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

BAB VI
JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.
- (3) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terhambatnya Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang untuk:
 - a. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat; dan
 - b. menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada suatu Proyek Strategis Nasional diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha yang memintakan Jaminan Pemerintah Pusat, memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 27

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional;

- c. dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin;
 - d. dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
 - e. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
 - f. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya dan Penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - g. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 28

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengambil diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Pemerintahan.

Pasal 29

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Badan Usaha melakukan upaya untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.**
- (2) Pimpinan Badan Usaha wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.**
- (3) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.**

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.**

- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh)

- hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK
 STRATEGIS NASIONAL

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km)	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung (39km)	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99km)	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Palembang - Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Jalan Tol Bakauheni - Tb. Besar (138km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung
8.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (135km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
9.	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung - Provinsi Sumatera Selatan
10.	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
11.	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
12.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (112km)	Provinsi Sumatera Selatan
14.	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62km)	Provinsi Sumatera Utara
15.	Jalan Tol Soreang - Pasirkoja (11km)	Provinsi Jawa Barat

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
16.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (59 km)	Provinsi Jawa Barat
17.	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (58km)	Provinsi Jawa Tengah
18.	Jalan Tol Pemalang - Batang (39km)	Provinsi Jawa Tengah
19.	Jalan Tol Batang - Semarang (75km)	Provinsi Jawa Tengah
20.	Jalan Tol Semarang - Solo (73km)	Provinsi Jawa Tengah
21.	Jalan Tol Solo - Ngawi (90km)	Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur
22.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km)	Provinsi Jawa Timur
23.	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (41km)	Provinsi Jawa Timur
24.	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya (36km)	Provinsi Jawa Timur
25.	Jalan Tol Gempol - Pandaan (14km)	Provinsi Jawa Timur
26.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi (54km)	Provinsi Jawa Barat
27.	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,15km)	Provinsi Jawa Timur
28.	Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak (18,2km)	Provinsi Jawa Timur
29.	Jalan Akses Tanjung Priok (17km)	Provinsi DKI Jakarta
30.	Jalan Tol Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran (14,19km)	Provinsi DKI Jakarta
31.	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,19km)	Provinsi Banten
32.	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,14km)	Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat
33.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,64km)	Provinsi Jawa Barat
34.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,39km)	Provinsi Jawa Barat
35.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km)	Provinsi Jawa Barat
37.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu (21,04km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20km)	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Bogor Ring Road (11km)	Provinsi Jawa Barat
40.	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)	Provinsi Banten
41.	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km)	Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
42.	Jalan Tol Semanan - Sunter 20,23 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
43.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang 9,44km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
44.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
45.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
46.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang 8,7km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
47.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca 9,16 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol		
48.	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara
49.	Jalan Palu - Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
50.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
51.	Jalan Penghubung Gorontalo - Manado	Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara
52.	Jalan Trans Maluku (7 ruas)	Provinsi Maluku
C. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota		
53.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
54.	Kereta Api Prabumulih - Kertapati (80km - bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
55.	Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
56.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
57.	Kereta Api Purukcahu - Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
58.	Pembangunan rel Kereta Api Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur
59.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
60.	<i>High Speed Train</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
61.	Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai	Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan
62.	Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
63.	Kereta Api Jambi - Pekanbaru	Provinsi Jambi - Provinsi Riau
64.	Kereta Api Jambi - Palembang	Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan
D. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota		
65.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>North - South</i>	Provinsi DKI Jakarta
66.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>East - West</i>	Provinsi DKI Jakarta
67.	Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten
68.	Jabodetabek <i>Circular Line</i>	Provinsi DKI Jakarta
69.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
70.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
71.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara		
72.	Sentani, Jayapura	Provinsi Papua
73.	Juwata, Tarakan	Provinsi Kalimantan Timur
74.	Fatmawati Soekarno	Provinsi Bengkulu
75.	S. Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
76.	Raden Inten II, Lampung	Provinsi Lampung

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
77.	Tjilik Riwut, Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
78.	Mutiara, Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
79.	HAS Hanandjoedin, Tanjung Pandan	Provinsi Bangka Belitung
80.	Matahora, Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
81.	Labuan Bajo, Komodo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
82.	Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara
F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru		
83.	Bandara Kertajati	Provinsi Jawa Barat
84.	Bandara Karawang	Provinsi Jawa Barat
85.	Bandara Internasional di Propinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
86.	Bandara Banten Selatan, Panimbang	Provinsi Banten
G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya		
87.	Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3)	Provinsi Banten
88.	Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah
H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
89.	Pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
90.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
91.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
92.	<i>Inland Waterways</i> /CBL Cikarang-Bekasi-Laut Jawa	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat
93.	Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara)	Provinsi Jawa Barat
94.	Pembangunan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
95.	Pembangunan Pelabuhan Kalibaru	Provinsi DKI Jakarta
96.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
97.	Pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai	Provinsi Maluku Utara
98.	Pengembangan pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah
99.	Pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
100.	Pengembangan Pelabuhan Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
101.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
I. Program Satu Juta Rumah		
102.	Pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lokasi tersebar, dengan lokasi utama: a. Pembangunan 2.332 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Minggu (DKI Jakarta) (Tahap 1) b. Pembangunan 2.396 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Rumput (DKI Jakarta) (Tahap 1) c. Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa (DKI Jakarta) (Tahap 1)	Provinsi DKI Jakarta
103.	Pembangunan Tahap 2 sebanyak 98.020 Unit	Lokasi Belum Ditentukan
104.	Pembangunan Tahap 3 sebanyak 173.803 Unit	Lokasi Belum Ditentukan
J. Proyek Pembangunan Kilang Minyak		
105.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
106.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
107.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur
K. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG		
108.	Pembangunan terminal LPG Banten kapasitas 1.000.000 ton/tahun	Provinsi Banten

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
109.	Pembangunan Pipa Gas Belawan - Sei Mangkei kapasitas 75 mmscfd (panjang 139,24km)	Provinsi Sumatera Utara
110.	Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di Pulau Jawa	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
L. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah		
111.	Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Banten
M. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum		
112.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
113.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
114.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
115.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung	Provinsi Lampung
116.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan
117.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
118.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang	Provinsi Sumatera Utara
119.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal		
120.	<i>Jakarta Sewerage System</i> /Pengolahan Limbah Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir		
121.	<i>National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i> Tahap A	Provinsi DKI Jakarta
P. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang		
122.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau	Provinsi Kalimantan Barat

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
123.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu	Provinsi Kalimantan Barat
124.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas	Provinsi Kalimantan Barat
125.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Mota'ain, Kab. Belu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
126.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Motamassin, Kab. Malaka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
127.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab. Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur
128.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Skouw, Kota Jayapura	Provinsi Papua
Q. Proyek Bendungan		
129.	Bendungan Paya Seunara	Provinsi Aceh
130.	Bendungan Rajui	Provinsi Aceh
131.	Bendungan Jatigede	Provinsi Jawa Barat
132.	Bendungan Bajulmati	Provinsi Jawa Timur
133.	Bendungan Nipah	Provinsi Jawa Timur
134.	Bendungan Titab	Provinsi Bali
135.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
136.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
137.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
138.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
139.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah
141.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
142.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
143.	Bendungan Teritip	Provinsi Kalimantan Timur
144.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
145.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
146.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau
147.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
148.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
149.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
150.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.	Bendungan Rotiklod	Provinsi Nusa Tenggara Timur
152.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat
155.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten
156.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah
157.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
158.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
159.	Bendungan Sukoharjo	Provinsi Lampung
160.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
161.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
162.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
163.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
164.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
165.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
166.	Bendungan Komering II	Provinsi Sumatera Selatan
167.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
168.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
169.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
170.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
171.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
172.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
173.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
174.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
175.	Bendungan Telaga Waja	Provinsi Bali
176.	Bendungan Pelosika	Provinsi Sulawesi Tenggara
177.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan
178.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat
179.	Bendungan Sukaraja III	Provinsi Lampung
180.	Bendungan Segalamider	Provinsi Lampung
181.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
182.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
183.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Lampung
184.	Bendungan Loea	Provinsi Sulawesi Tenggara
185.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
186.	Bendungan Bonehulu	Provinsi Gorontalo
187.	Bendungan Bolangohulu	Provinsi Gorontalo
188.	Bendungan Long Sempajong	Provinsi Kalimantan Utara
R. Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i>		
189.	Palapa Ring <i>Broadband (Eastern part)</i> di total 57 Kab/Kota)	Nasional
190.	Palapa <i>Ring Broadband</i> (457 kab/kota)	Nasional
S. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya		
191.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
T. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
192.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
193.	Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara
194.	Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan

195. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
195.	Tanjung Lesung	Provinsi Banten
196.	Landak	Provinsi Kalimantan Barat
197.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
198.	Tanggamus	Provinsi Lampung
199.	Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
200.	Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
201.	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
202.	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
203.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
204.	Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
205.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
206.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
207.	Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
208.	Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
209.	Morotai	Provinsi Maluku Utara
210.	Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
211.	Belitung	Provinsi Bangka Belitung
212.	Kendal	Provinsi Jawa Tengah
213.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat
214.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe	Provinsi Aceh
215.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Merauke	Provinsi Papua

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
U. Pariwisata		
216.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Bangka Belitung
V. Proyek Pembangunan Smelter		
217.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
218.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
219.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
220.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
221.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
222.	Buli	Provinsi Maluku Utara
W. Proyek Pertanian dan Kelautan		
223.	<i>Food Estate</i> di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua
224.	Pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung (2.170 ha)	Provinsi Bangka Belitung
225.	Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam Rangka Penerapan <i>Cool Chain System</i> di 20 Lokasi	Nasional

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
X.	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan)	Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO